

KERAMAHTAMAHAN: APAKAH BERPENGARUH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR?

Nanang Setiawan¹, Imam Wahyudi²

nanang.adh@gmail.com, hectorsmaga@gmail.com

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

This study analyzing aspects of hospitality to auditors and how it affects audit independence and quality of audit results. This study uses a descriptive qualitative method and a literature study approach to provide adequate understanding and explanation of a topic obtained from various literature sources. The hospitality regardless of the amount, even if the amount is below the materiality limit (KPK, 2020) may not affect the audit results. Gifts and hospitality will affect their credibility and independence as an auditor (Kampai, 2020) and the auditor independence has a positive effect on audit quality audit (DeAngelo, 1981; Megayani et al., 2020; Samsi et al., 2013; Santoso & Riharjo, 2020; Wardhani et al., 2015). This study contributes to filling the gap in previous research because there has been no similar study focuses hospitality towards independence and the quality of audit results

Key words: *Hospitality; Auditor Independence; Quality of Audit Results*

ABSTRAK

Artikel ini ditujukan untuk menganalisis aspek keramahtamahan kepada auditor dan bagaimana pengaruhnya terhadap independensi dan kualitas hasil audit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Berdasarkan analisa, aspek keramahtamahan berapapun nilainya, meskipun dengan nilai di bawah batasan materialitas tidak boleh mempengaruhi penilaian audit. Pemberian hadiah dan keramahtamahan yang diterima oleh auditor akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan independensinya sebagai seorang auditor dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit Artikel ini berkontribusi mengisi kesenjangan dalam penelitian terdahulu karena belum ada studi serupa yang membahas tentang aspek keramahtamahan terhadap independensi dan kualitas hasil audit.

Kata kunci: Keramahtamahan; Independensi Auditor; Kualitas Hasil Audit

PENDAHULUAN

Permasalahan independensi auditor dalam proses audit menjadi topik yang sangat penting, karena berhubungan dengan kualitas hasil audit dan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan (Christiawan, 2002; DeAngelo, 1981; Efendy, 2010; Megayani et al., 2020; Samsi et al., 2013; Santoso & Riharjo, 2020; Wardhani et al., 2015). Independensi menjadikan hasil audit menjadi obyektif, apa adanya dan tidak berpihak, sehingga dengan independensi kualitas audit menjadi lebih baik dan

dapat menjaga kepercayaan dari semua pihak yang terkait (Megayani et al., 2020; Santoso & Riharjo, 2020). Banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan independensi dan pengaruhnya terhadap kualitas hasil audit, dengan hasil penelitian menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit (DeAngelo, 1981; Efendy, 2010; Megayani et al., 2020; Samsi et al., 2013; Santoso & Riharjo, 2020; Wardhani et al., 2015). Independensi memberikan pengaruh secara positif terhadap kualitas hasil audit, artinya setiap peningkatan

independensi seorang auditor dalam penugasan audit akan menjadikan kualitas hasil audit meningkat, sebaliknya setiap penurunan independensi seorang auditor dalam penugasan audit akan menjadikan kualitas hasil audit menurun.

Fenomena terkait independensi auditor yang berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di Indonesia diantaranya adalah kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) (Yudistira, 2018). Pelanggaran independensi membuat proses audit terlaksana secara tidak obyektif dan opini audit tetap dikeluarkan, sehingga kesalahan dalam penyajian laporan keuangan menjadi tidak terdeteksi dan informasi yang disampaikan menjadi bias dan menyesatkan para penggunanya. Dalam kasus tersebut, Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) mendapatkan sanksi administratif dari Menteri Keuangan akibat pelanggaran tidak diterapkannya standar profesi akuntan terkait dengan proses audit SNP Finance untuk laporan keuangan tahun buku 2012 hingga 2016. Terdapat kelemahan sistem pengendalian mutu KAP dalam hal penugasan personil auditor di mana tim auditor yang ditugaskan di SNP Finance dalam periode yang cukup lama sudah dalam perikatan audit pada satu klien yang sama (Yudistira, 2018). Dengan periode penugasan yang cukup lama pada satu klien yang sama, berpotensi pada diantaranya menjadi terlalu akrabnya auditor dengan klien dan hal ini dapat mengganggu independensi auditor (Junaidi et al., 2016).

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan, independensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijaga dan dijalankan dengan konsisten oleh auditor (IAI, 2020; IAPI, 2020). IAPI menyebutkan diantara hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi auditor adalah: imbalan, hadiah,

keramahtamahan, ancaman litigasi, kepentingan keuangan, pinjaman dan jaminan, hubungan bisnis, hubungan keluarga dan pribadi, pernah bekerja pada klien audit, rangkap jabatan, dan lain sebagainya (IAPI, 2020). Hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah keramahtamahan. IAPI menyatakan bahwa menerima hadiah dan keramahtamahan baik berupa jamuan atau benda material dari klien berpotensi dapat memberikan ancaman intimidasi, kepentingan kedekatan dan kepentingan pribadi, auditor tidak diperkenankan mengharapkan dan atau menerima keramahmatahan dan benda material dari klien, kecuali dengan nilai yang kecil sesuai batasan aturan dan tidak memberikan dampak terhadap obyektivitas dalam penilaian hasil audit (IAPI, 2020). Padahal dalam praktiknya keramahtamahan merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat karena terkait dengan budaya bangsa Indonesia dan ajaran agama, khususnya ajaran Islam berupa anjuran memuliakan, menghormati dan benar-benar menghargai tamu (Al-Jaza'iri, 2017; An-Nawawi, 1992).

Artikel ini ditujukan untuk menganalisis aspek keramahtamahan kepada auditor dan bagaimana pengaruhnya terhadap independensi dan kualitas audit. Keramahtamahan yang dianggap sebagai perilaku etis dalam budaya dan ajaran agama justru dianggap menjadi perilaku tidak etis dalam kaitannya dengan profesi Akuntan Publik, terutama jika keramahtamahan dilakukan dengan nilai yang material dan berdampak terhadap independensi auditor yang mempengaruhi obyektivitas proses dan pelaporan audit. Artikel ini penting karena hingga saat ini belum ada studi serupa yang dilakukan yang membahas secara spesifik tentang aspek keramahtamahan terhadap independensi dan kualitas hasil audit. Hal ini berkontribusi mengisi

kesenjangan dalam penelitian terdahulu dan diharapkan dapat mempermudah pemahaman para peneliti selanjutnya yang berniat mendalami topik ini lebih jauh.

TINJAUAN TEORETIS

Keramahtamahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah keramahtamahan berasal dari kata “ramah-tamah” dan “beramah-tamah” yang artinya bercakap-cakap (bergaul) antara orang yang bersahabat (berkeluarga) dalam suasana santai dan kehangatan. Adapun definisi keramahtamahan adalah pemberian pelayanan berupa sikap dan perbuatan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain terkait dengan perikatan kerjasama dengan pelayanan yang penuh keakraban sehingga menjadikan suasana yang nyaman dan terdapat penghargaan kepada satu sama lain (Erlangga et al., 2018).

Keramahtamahan dalam arti umum didefinisikan sebagai sikap dan perilaku masyarakat yang mengedepankan keakraban dalam pergaulan antar sesama yang terwujud dalam bentuk senyuman, sikap sopan, saling menghormati dan menghargai baik dalam kata dan perbuatan, suka membantu dengan tanpa pamrih dan berpikir positif dan berperilaku baik dan menyenangkan (Riyadi, 2018). Beramahtamah senantiasa menjadikan suasana yang nyaman dalam pergaulan dan terbuka dalam menerima masukan. Pribadi yang ramah biasanya mengawali pembicaraan dan pertemuan dengan senyuman baik orang yang sudah akrab maupun orang yang baru dikenal. Jika bertemu akan menyapa terlebih dahulu dan dalam berbicara mengedepankan kesopanan dan tutur kata yang positif (Riyadi, 2018).

Adapun keramahtamahan dalam profesi akuntan publik adalah keramahtamahan yang dilakukan oleh

klien kepada akuntan publik/auditor selama proses penugasan audit atas laporan keuangan. IAPI di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik menyatakan (IAPI, 2020):

Hadiah dan keramahtamahan yang diterima dari klien dapat memunculkan ancaman kepentingan kedekatan, kepentingan pribadi, atau intimidasi (Seksi 420.2).

Auditor tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak (Seksi P420.3)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan keramahtamahan di dalam Booklet Pengenalan Gratifikasi sebagai berikut (KPK, 2020):

Gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sebagai berikut:

c. Keramah-tamahan, dipandang sebagai wujud ekspresi, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar;

Semua gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara wajib dilaporkan pada KPK, kecuali:

f. Hidangan atau sajian yang berlaku umum

Adapun keramahtamahan yang akan dibahas dan menjadi focus pada penelitian ini yaitu: 1) keramahtamahan dalam profesi akuntan public, 2) Batasan keramahtamahan dalam penugasan auditor, 3) keramahtamahan dalam independensi terhadap independensi dan kualitas hasil audit.

Independensi

Independensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai yang berdiri sendiri, tidak terikat, merdeka dan yang berjiwa bebas. Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) seksyen 220 menyatakan bahwa independen berarti tidak mudah dipengaruhi (IAPI, 2020). Auditor harus jujur, obyektif dan bebas tekanan dari pihak lain, tidak mempunyai kepentingan pribadi dan kedekatan dengan klien, baik pemilik, manajemen maupun karyawan. Kode Etik Akuntan Publik menyatakan independensi sebagai sikap yang diharapkan dari akuntan publik agar bebas kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya dan bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (IAPI, 2020). Pemberikan opini atas pemeriksaan laporan keuangan, akuntan publik harus mengedepankan integritas dan profesionalitas untuk tetap independen dan obyektif dengan berpedoman kepada standar professional akuntan publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk menjaga kualitas hasil audit sehingga berguna untuk kepentingan klien dan untuk semua pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut (Megayani et al., 2020).

Independen adalah sikap dan tindakan seorang akuntan publik yang konsisten dalam pendirian tanpa mudah dipengaruhi dan adil tidak memihak kepada salah satu kepentingan, serta mengedepankan kejujuran kepada klien baik manajemen dan pemilik perusahaan, juga kepada pihak-pihak lain pemakai laporan keuangan (Christiawan, 2002). Independensi juga diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, dan auditor jujur dalam menjaga objektivitas dan selalu dengan pertimbangan fakta sehingga tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapat (Mulyadi, 2002).

Faktor-faktor yang mengindikasikan independensi adalah: a) Sikap mental yang bebas pengaruh, sehingga laporan audit yang dihasilkan berkualitas, b) Tidak dikendalikan oleh pihak lain, sehingga laporan audit yang dihasilkan bebas dari rekayasa, c) Tidak tergantung pada orang lain, sehingga laporan audit yang dihasilkan tidak diragukan kebenarannya (Mulyadi, 2002).

Independensi memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu: 1) Independensi Penyusunan Program, 2) Independensi Investigatif, 3) Independensi Pelaporan. Tantangan dalam penugasan auditor dalam mempertahankan sikap mental independen dan terkadang sering mengganggu sikap mental independen seorang auditor adalah: a) Sebagai auditor yang independen, auditor mendapatkan penghargaan jasa dari klien, b) Sebagai pelaku jasa auditor berkecenderungan memuaskan harapan klien, c) Auditor yang bertahan dengan pendiriannya berpotensi lepasnya kerjasama dengan klien (Mulyadi, 2002)

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala probabilitas auditor dalam melakukan prosedur audit laporan keuangan klien sehingga bisa mendapatkan temuan kesalahan yang terjadi dalam prosedur pencatatan akuntansi klien dan menuangkannya dalam laporan keuangan audit, di mana aditor dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pedoman standar akuntansi dan auditing serta kode etik akuntan yang relevan. Kualitas auditor terdiri atas dua hal, yaitu: a) Kemampuan teknikal dari auditor yang didapatkan dari pendidikan profesi dan pengalaman, b) Kualitas auditor dalam menjaga sikap mental dan komitmen etisnya (Nainggolan, 2016).

Berdasarkan Peraturan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) No. 01/2007

mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut, yaitu: a) Kualitas proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme), b) Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit), c) Kualitas tindak lanjut hasil audit (Efendy, 2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut, yaitu: a) Deteksi salah saji yang berasal dari kecurangan atau kesalahan, b) Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku, yaitu Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), c) Kepatuhan terhadap SOP, yaitu kebijakan tertulis mengenai prosedur operasional perusahaan (Wooten, 2003).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk memberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Moleong, 2017). Adapun pendekatan studi literatur ditujukan untuk membantu pembaca dalam memahami seluruh tubuh penelitian yang tersedia tentang suatu topik yang didapatkan dari berbagai sumber literatur, menginformasikan pembaca tentang kelebihan dan kekurangan studi atas topik tersebut (Rhoades, 2011).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam studi literatur dalam artikel ini adalah: pertama, menentukan topik atau pertanyaan riset; kedua, mengidentifikasi informasi yang relevan berupa kriteria atau kata kunci penyertaan/pengecualian; ketiga, melakukan pencarian literatur dengan kata kunci yang teridentifikasi; keempat, menyaring semua dan mengecualikan studi yang tidak relevan;

kelima, meneliti studi yang relevan; keenam, mensintesikan temuan; dan ketujuh, mengembangkan kesimpulan dan rekomendasi (Rhoades, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keramahtamahan dalam Profesi Akuntan Publik

Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang bersahabat dan suka beramahtamah. Keramahtamahan berupa sikap dan perilaku masyarakat yang mengedepankan keakraban dalam pergaulan antar sesama yang terwujud dalam bentuk senyuman, sikap sopan, saling menghormati dan menghargai baik dalam kata dan perbuatan, suka membantu dengan tanpa pamrih dan berpikir positif dan berperilaku baik dan menyenangkan. Beberapa nilai budaya Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai bentuk keramahtamahan dalam bermasyarakat. Kedekatan dalam bermasyarakat seringkali berasal dari kedekatan pribadi secara informal dan tidak semata karena hubungan pekerjaan atau rekanan bisnis. Keramahtamahan yang ada dalam budaya bangsa Indonesia umumnya dalam bentuk jamuan atau c Cinderakasih berupa hadiah dan buah tangan. Jamuan kepada relasi seakan sudah menjadi hal yang wajib ketika seseorang bertemu dengan teman atau relasinya. Adapun buah tangan menjadi pelengkap yang umumnya diberikan sebagai perekat silaturrohim persahabatan dan menyambung relasi. Hal ini dalam budaya bangsa Indonesia sudah menjadi semacam aturan tertulis dan sudah menjadi hal yang patut untuk dilakukan (Bagaskoro, 2016).

Dalam ajaran Agama Islam juga terdapat anjuran memuliakan tamu, di mana setiap ada tamu maka tuan rumah dianjurkan untuk memberikan haknya sebagai tamu, yaitu memberikan keramahtamahan selama sehari semalam dan perjamuan tamu selama tiga hari, adapun selebihnya merupakan sedekah

atasnya (An-Nawawi, 1992). Keramahtamahan dalam memuliakan tamu diantaranya adalah dengan segera menghidangkan makanan kepada tamu, menyediakan kamar (penginapan) jika menginap dan mengantarkan tamu ketika ia pulang (Al-Jaza'iri, 2017).

Akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor tidak lepas dari praktik budaya keramahtamahan dari klien sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada relasi. Keramahtamahan ini baik dalam bentuk perlakuan yang baik, sikap yang hangat, hingga berupa jamuan dan terkadang buah tangan sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang baik selama penugasan. Keramahtamahan dilakukan baik mulai dari awal penugasan, selama penugasan hingga akhir penugasan untuk menjaga hubungan yang baik antara auditor dengan klien. Harapannya, dengan keramahtamahan auditor dapat bekerja dengan tenang dan fokus dan proses audit dapat berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, auditor harus tetap dapat bersikap netral dan independen selama penugasan dan dapat menghindarkan diri dari bujukan yang dapat mempengaruhi penilaian audit. Menerima atau menawarkan bujukan dapat memunculkan ancaman intimidasi dan kepentingan pribadi dalam kepatuhan terhadap kode etik dan ancaman kedekatan, dalam hal objektivitas, integritas dan perilaku professional (IAPI, 2020).

Bujukan merupakan tindakan atau keadaan yang dilakukan agar tingkah laku individu lain terpengaruh, namun bukan dalam rangka mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berupa keramahtamahan maupun upaya lain yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Bujukan yang dimaksud diantaranya adalah (namun tidak terbatas pada): a) Hadiah, b)

Keramahtamahan, c) Hiburan, d) Sumbangan politik atau social, e) Tawaran atas loyalitas dan persahabatan, f) Pemberian kerja, g) Perlakuan baik dan/atau hak istimewa (Kampai, 2020).

Undang-undang dan peraturan lainnya terkait dengan korupsi dan gratifikasi melarang untuk menawarkan atau menerima bujukan dalam setiap kondisi apapun. Auditor harus mempelajari dan memahami hal ini secara relevan dan patuh terhadap aturan ketika auditor menghadapi kondisi dimaksud (Kampai, 2020). Dalam menjalankan profesi, auditor dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika profesi dan menjauhkan diri dari gratifikasi. Gratifikasi dapat berpengaruh terhadap orientasi kerja, objektivitas penilaian dan keberpihakan seorang auditor pada pihak tertentu, serta mengakibatkan bias atas setiap keputusan yang akan diambil sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penilaian hasil audit (Bagaskoro, 2016).

Batasan Keramahtamahan dalam Penugasan Auditor

Kode Etik Profesi Akuntan Publik melarang auditor untuk menerima tawaran hadiah dan keramahtamahan dari klien, kecuali dengan nilai yang kecil dan tidak memberikan dampak terhadap proses dan hasil audit (IAPI, 2020). Auditor dilarang menerima atau mengarahkan agar hadiah dan keramahtamahan tersebut untuk diserahterimakan kepada pihak lain yang sudah diatur untuk menerima hadiah dan keramahtamahan dengan nilai yang material dan berdampak terhadap independensi auditor. Keramahtamahan dianggap memberikan pengaruh terhadap perilaku auditor yang tidak patut jika menghasilkan dampak dan akibat berupa tindakan seorang auditor yang dilakukan melalui cara yang tidak etis. Kode etik adalah pedoman dan acuan yang memadai

bagi auditor dalam memberikan pertimbangan baik tidaknya perilaku auditor (Kampai, 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan batasan materialitas nilai hadiah dan keramahtamahan yang diperbolehkan dan tidak perlu ada pelaporan, diantaranya adalah (KPK, 2020):

- a. Pemberian dari keluarga, dengan syarat tidak ada benturan kepentingan.
- b. Hadiah sebagai ungkapan penghormatan dan tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan dan lainnya dengan batasan nilai per pemberian dalam setiap acara paling banyak 1 juta rupiah.
- c. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima dan keluarga paling banyak 1 juta rupiah.
- d. Pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja dengan pemberian tidak berbentuk uang ataupun setara uang dengan nilai paling banyak per pemberian 300 ribu rupiah per orang, dengan batasan total pemberian sebesar 1 juta rupiah selama satu tahun dari pemberi yang sama
- e. Pemberian sesama pegawai berupa pemberian bukan berbentuk uang ataupun setara uang dengan batasan paling banyak per pemberian 200 ribu rupiah per orang, dengan batasan total pemberian sebesar 1 juta rupiah selama satu tahun dari pemberi yang sama
- f. Hidangan atau sajian yang berlaku umum

Permasalahan integritas umumnya muncul ketika klien memberikan penawaran kepada auditor untuk menerima suatu bujukan yang dimaksudkan untuk memberikan

perubahan perilaku individu menjadi tidak etis baik berupa hadiah atau keramahtamahan dengan nilai yang material dan berdampak. Bujukan berupa hadiah atau keramahtamahan tersebut dapat mempengaruhi sikap dan tindakan dengan tidak etis dengan memberikan beberapa syarat pertimbangan professional. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah diantaranya adalah (Kampai, 2020):

- a. Bentuk, nilai, frekuensi dan dampak yang mungkin ditimbulkan dari adanya bujukan.
- b. Bujukan yang ditawarkan apakah dapat mempengaruhi proses dan hasil yang akan dikeluarkan.
- c. Bujukan yang ditawarkan apakah merupakan kebiasaan atau keumuman budaya dalam masyarakat, misalnya hadiah yang diberikan dalam perayaan hari raya keagamaan atau pada resepsi pernikahan.
- d. Bujukan yang ditawarkan apakah termasuk dalam serangkaian aktivitas profesional, misalnya jamuan makan siang dalam proses awal, selama dan closing audit. Jamuan tersebut hanya dilakukan kepada auditor saja ataukah merupakan ketentuan standar dalam pelayanan kepada semua tamu, seperti pelanggan, supplier, dan sebagainya.
- e. Jabatan atau posisi klien atau auditor yang diberikan tawaran atau menawarkan bujukan.
- f. Secara pertimbangan etis, apakah auditor mengetahui dan memiliki alasan untuk meyakini bahwa menerima hadiah atau keramahtamahan merupakan pelanggaran atas kebijakan dan prosedur dari klien.
- g. Tingkat transparansi dalam pemberian hadiah atau keramahtamahan kepada auditor. Apakah hadiah atau keramahtamahan tersebut disyaratkan atau diminta oleh auditor.

Ketika auditor mendapatkan penawaran bujukan berupa hadiah atau keramahtamahan, maka auditor dengan pertimbangan etis dan beratnya dalam menerima/menolak berdasarkan hati nurani, maka agar tidak terjatuh terhadap praktik gratifikasi auditor dapat memilih untuk melakukan sebagai berikut: a) Tidak memberikan jawaban apakah menerima bujukan atau tidak, b) Menyerahkan penugasan jasa profesional yang diterima kepada rekanan auditor yang dipercaya dapat berlaku independen dan tidak terpengaruh secara tidak dalam proses penugasan (Kampai, 2020). Hal ini juga berlaku untuk keluarga auditor, jika ternyata setelah tidak menerima/menolak bujukan, klien dan atau pihak lain mengarahkan tawaran bujukan kepada keluarga atau pihak lain yang memiliki kedekatan dengan auditor, maka maka auditor wajib menyampaikan masukan dan arahan agar keluarga atau pihak lain yang memiliki kedekatan dengan auditor tidak menerimanya dan secara berintegritas dapat menolak bujukan tersebut.

Keramahtamahan terhadap Independensi dan Kualitas Hasil Audit

Keramahtamahan kepada auditor oleh klien ketika awal penugasan merupakan hal yang biasa dan justru menjadi penghargaan dan sebagai sarana komunikasi awal sebelum memulai proses audit. Keramahtamahan di awal penugasan ini biasanya berupa jamuan yang disediakan di kantor klien dan/atau di luar kantor sambil melakukan interview awal gambaran kondisi yang ada di perusahaan sehingga dapat membantu auditor dalam merencanakan dan menyusun program audit. Keramahtamahan ini terjadi dengan waktu yang singkat dan terbatas agar tidak mengurangi porsi waktu total pelaksanaan audit yang memang diberikan target waktu

pelaksanaan yang tidak lama. Keramahtamahan berupa jamuan biasanya juga dilakukan selama prosesi audit hingga *closing audit*. Auditor memiliki wewenang untuk menerima ajakan jamuan ataupun menolak dengan berbagai alasan, diantaranya adalah atas dasar independensi dan/atau alasan waktu terkait *deadline* target penyelesaian laporan hasil audit. Adapun keramahtamahan hadiah berupa benda material biasanya diberikan klien kepada auditor setelah selesaiya proses audit sebelum atau sesudah dikeluarkannya laporan hasil audit, dengan tujuan diantaranya adalah sebagai ungkapan terima kasih atas proses audit yang sudah berjalan dengan lancar.

Pemberian hadiah dari klien berupa keramahtamahan jamuan atau benda dengan nilai di bawah batasan materialitas kepada auditor memang diperbolehkan, akan tetapi jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atas hasil audit laporan keuangan dari auditor yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar sebagai penghargaan atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari auditor yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, dan hal ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Pemberian hadiah dan keramahtamahan yang diterima oleh auditor akan memberikan pengaruh terhadap kredibilitasnya sebagai seorang akuntan publik, di mana dalam penugasannya dapat membuat keputusan secara objektif, akan tetapi sebagai dampak atas penerimaan hadiah tadi, akan membuat seorang auditor dengan mudah dipengaruhi sehingga menjadikan dirinya sebagai seorang yang dapat dikendalikan. Kode Etik Profesi Akuntan Publik

melarang seorang auditor menerima hadiah dari klien dan dari siapapun yang akan membuat dirinya dapat terpengaruh (IAI, 2020; IAPI, 2020).

Independensi auditor akan berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (DeAngelo, 1981; Megayani et al., 2020; Samsi et al., 2013; Santoso & Riharjo, 2020; Wardhani et al., 2015). Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, setiap peningkatan independensi seorang auditor dalam penugasan audit akan menjadikan kualitas hasil audit meningkat, sebaliknya setiap penurunan independensi seorang auditor dalam penugasan audit akan menjadikan kualitas hasil audit menurun. Pengaruh independensi auditor kepada kualitas hasil audit disebabkan oleh terjadinya perilaku etis auditor untuk tetap berada pada batas-batas yang ditetapkan dalam kode etik profesi, dan hal ini memberikan kecenderungan untuk menolak berbagai macam bujukan termasuk hadiah dan keramahtamahan dari klien (Samsi et al., 2013). Auditor yang memiliki sikap independen akan selalu menjaga diri untuk selalu jujur dan obyektif dalam sikap dan penilaian, dan senantiasa menjaga diri dari berbagai macam bujukan termasuk hadiah dan keramahtamahan dari klien dan dalam proses audit hingga pelaporan dapat dengan konsisten bersikap obyektif, berkualitas dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Wardhani et al., 2015).

KESIMPULAN

Akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor tidak lepas dari praktik keramahtamahan dari klien sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Ketika mendapatkan keramahtamahan, auditor harus tetap dapat bersikap netral dan independen selama penugasan dan dapat

menghindarkan diri dari bujukan yang dapat mempengaruhi penilaian audit. Keramahtamahan, berapapun nilainya, meskipun dengan nilai di bawah batasan materialitas (KPK, 2020) tidak boleh mempengaruhi penilaian audit. Pemberian hadiah dan keramahtamahan yang diterima oleh auditor berpengaruh terhadap kredibilitas dan independensinya sebagai seorang akuntan publik (Kampai, 2020). Adapun independensi, dalam penelitian yang dilakukan oleh (DeAngelo, 1981; Megayani et al., 2020; Samsi et al., 2013; Santoso & Riharjo, 2020; Wardhani et al., 2015) berpengaruh positif terhadap kualitas audit, setiap peningkatan independensi seorang auditor dalam penugasan audit akan menjadikan kualitas hasil audit meningkat, sebaliknya setiap penurunan independensi seorang auditor dalam penugasan audit akan menjadikan kualitas hasil audit menurun.

Artikel ini menggunakan metode studi literatur, sebagai gambaran awal berupa penjelasan deskriptif atas aspek keramahtamahan terhadap independensi dan kualitas hasil audit, oleh karenanya memiliki keterbatasan dikarenakan belum dilakukan pengujian secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif berupa penyebaran kuesioner dengan melibatkan responden akuntan publik untuk melihat hubungan pengaruh antara keramahtamahan terhadap independensi dan kualitas hasil audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, S. A. B. J. (2017). *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Darul Haq.
- An-Nawawi, I. (1992). *Riyadhush Sholihin*. Darul Haq.
- Bagaskoro, A. S. (2016). *Gratifikasi, Ramah Tamah Yang Dikriminalisasi?* SATU NAMA.
- Christiawan, Y. J. (2002). Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik :

- Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 79–92–92. <https://doi.org/10.9744/jak.4.2.pp.79-92>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor independence, “low balling”, and disclosure regulation. *Journal of Accounting and Economics*, 3(2), 113–127. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90009-4](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90009-4)
- Efendy, M. T. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1–109. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Erlangga, H. H., Brahmanto, E., & Faizal Hamzah. (2018). *Pengantar Manajemen Hospitality*. Nasya Expanding Manajemen.
- IAI. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*.
- IAPI. (2020). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Junaidi, Hartono, J., Suwardi, E., Miharjo, S., & Hartadi, B. (2016). Apakah Rotasi Auditor Meningkatkan Independensi Auditor? *Jurnal Bisnis Internasional Gadjah Mada*, 18(3), 315–336.
- Kampai, H. (2020). *Etika Terkait Bujukan, Hadiah dan Keramahtamahan Dalam Penugasan Akuntan*. Akuntansi.or.Id.
- KPK. (2020). Membangun Budaya Anti Gratifikasi. *Pengenalan Gratifikasi*. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Gratifikasi/buku_gratifikasi/Booklet-KPK---Pengenalan-Gratifikasi.pdf
- Megayani, N. K., Nyoman, N., & Suryandari, A. (2020). Pengaruh Independensi, Due Professional Care Dan Locus of Control Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pada Kap Di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 133–150. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.20671>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (VI). Salemba Empat.
- Nainggolan, E. P. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. *Human Falah*, 3(1), 93–112.
- Rhoades, E. A. (2011). Commentary: Literature reviews. *Volta Review*, 111(1), 61–71. <https://doi.org/10.17955/tvr.111.1.677>
- Riyadi. (2018). *Ajari Anak Bersikap Ramah Tamah*. Ruang Guru PAUD Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Samsi, N., Riduwan, A., & Suryono, B. (2013). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit: Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 207–226.
- Santoso, R. D., & Riharjo, I. B. (2020). Independensi, Integritas , Serta Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Independence, Integrity and Auditor Competence Against Audit Quality with Professional Skepticism as a Moderating. *Journal of Accounting Science*, 4(2), 36–56. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i2.559>
- Wardhani, V. K., Triyuwono, I., &

*Keramahtamahan: Apakah Berpengaruh Terhadap Independensi Auditor? –
Nanang Setiawan, Imam Wahyudi*

- Achsin, M. (2015). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Obyektivitas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 63. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol5.no1.63-74>
- Wooten, T. C. (2003). It is Impossible to Know The Number of Poor Quality Audits that simply go undetected and unpublicized. *The CPA Journal*.
- Yudistira, G. (2018). *Kasus SNP Finance, Sri Mulyani resmi jatuhkan sanksi ke Deloitte Indonesia.* <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-snp-finance-sri-mulyani-resmi-jatuhkan-sanksi-ke-deloitte-indonesia>